




PENETAPAN

Nomor 2504/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Samsiar alias Syamsiar binti Syamsuddin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan II Apala, Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 2504/Pdt.P/2018/PA.Wtp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zakaria alias Sakaria bin Tata berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 43/43/I/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama (Nurul Elisah binti Zakaria alias Sakaria), anak ketiga, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2003, umur 15 tahun atau belum

Hal 1 dari 8 hal. Pen. 2504/Pdt.P/2018/PA Wtp.



mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Nurul Elisah binti Zakaria alias Sakaria) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Hengky bin Asri, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Ureng, Desa Ureng, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah hamil 2 bulan.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.325/Kua.21.03.04/Pw.01/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon (Nurul Elisah binti Zakaria alias Sakaria) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Hengky bin Asri).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Nurul Elisah binti Zakaria alias Sakaria) dengan calon suami Hengky bin Asri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : s
Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 8 hal. Pen. 2504/Pdt.P/2018/PA Wtp.



2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama **Nurul Elisah binti Zakariah alias Sakariah** untuk menikah dengan **Hengky bin Asri**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Sudsider : jika majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti tertulis :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 23 Januari 2015, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1.;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Elisa Nomor 192541ST/IX/2007 Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indra Hilir tanggal 06 September 2007, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2
- b. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Nomor B.325/KUA.21.03.04/Pw.01/10/18 tanggal 24 Oktober 2018 bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P.3.

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : **Kisman bin Halide**, umur 39 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;

Hal 3 dari 8 hal. Pen. 2504/Pdt.P/2018/PA Wtp.



- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai anak bernama Nurul Elisah binti Zakariah alias Sakariah, berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang dicintainya tersebut, apalagi ia mengakui sudah hamil 2 bulan dari huncungannya dengan laki-laki tersebut, namun terkendala masalah umur yang belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Hengky bin Asri tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon pengantin perempuan sudah mampu untuk membina rumah tangga karena secara fisik sudah dewasa dan mampu hidup berkeluarga;

Saksi kedua: **A. Astuti binti A. Yusuf**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Cingkang, Kecamatan BarebboJI, Kabupaten Bone, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai anak bernama Nurul Elisah binti Zakariah alias Sakariah, berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang dicintainya tersebut, apalagi ia mengakui sudah hamil 2 bulan dari huncungannya dengan laki-laki tersebut, namun terkendala masalah umur yang belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Hengky bin Asri tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon pengantin perempuan sudah mampu untuk membina rumah tangga karena secara fisik sudah dewasa dan mampu hidup berkeluarga;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 8 hal. Pen. 2504/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berdasarkan dari dalil permohonannya menyatakan bahwa ia siap menikah dengan laki-laki pilihannya, namun maksud tersebut tidak diizinkan karena belum cukup umur, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa anaknya yang bernama Nurul Elisah binti Zakariah alias Sakariah, telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai, namun belum mencukupi umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, hal mana bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Elisah, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon benar adalah merupakan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Bone dan telah mempunyai anak perempuan bernama Nurul Elisah sekarang ini berumur 15 tahun, sehingga pengajuan permohonan Pemohon tersebut sudah tepat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan dari KUA setempat. Dan berdasarkan surat penolakan tersebut, dapat diketahui bahwa umur anak Pemohon bernama Nurul Elisah binti Zakariah alias Sakariah, saat ini masih berumur 15 tahun, sehingga hal tersebut jelas menunjukkan bahwa anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang juga merupakan keluarga/tetangga dekatnya sendiri dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah, namun sudah

Hal 5 dari 8 hal. Pen. 2504/Pdt.P/2018/PA Wtp.



merasa mampu dan siap menjadi istri dari laki-laki idamannya kelak dan juga antara anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki sudah lama saling mencintai serta tidak adanya unsur paksaan untuk kawin, bahkan anak Pemohon tersebut telah hamil 2 bulan, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Nurul Elisah binti Zakariah alias Sakariah, dari segi umur belum mencukupi, namun secara fisik dan mental kelihatan sudah dewasa;
- Bahwa Nurul Elisah binti Zakariah alias Sakariah sudah siap untuk menikahi laki-laki idamannya bernama Hengky bin Asri;
- Bahwa Nurul Elisah binti Zakariah alias Sakariah dengan Hengky bin Asri, tidak mempunyai halangan nasab untuk kawin.
- Bahwa anak Pemohon telah hamil 2 bulan oleh calon mempelai laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi sarana ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) apabila telah mampu lahir dan batin serta melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267

Hal 6 dari 8 hal. Pen. 2504/Pdt.P/2018/PA Wtp.



yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada fisik dan kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Samsiar alias Syamsiar binti Syamsuddin**) untuk menikahkan anaknya yang bernama **Nurul Elisah binti Zakariah alias Sakariah**, dengan seorang laki-laki **Hengky bin Asri** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada Senin tanggal 12 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami Drs. M. Tang, M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. Tayyeb, S.H.,M.H dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis,

Hal 7 dari 8 hal. Pen. 2504/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI, M.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayyeb, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H , M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.HI, M.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Pen. 2504/Pdt.P/2018/PA Wtp.